

PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI BIDAN DALAM PELIMPAHAN WEWENANG TINDAKAN MEDIS

Ketut Lastini¹, Endang Sutrisno², Taty Sugiarti³

Abstract

Medical actions taken by the midwife and cause medical problems, will potentially lead to lawsuits, if the Midwife does not carry out the transfer of authority in accordance with statutory regulations. The problem is how the form of legal protection for the midwife profession in connection with the delegation of authority in carrying out medical actions, this is intended to examine the form of legal protection, with a normative juridical research approach. The delegation of authority for medical actions is regulated in various regulations. In reality, in daily practice, there are hospitals that have not yet managed the technical operational aspects regarding the delegation of authority over medical procedures, how the mechanism for delegating authority, or what types of medical actions can be delegated or delegated. Juridical consequences if there are allegations of abuse of authority can lead to civil and criminal lawsuits.

Keywords: delegation of authority; medical treatment; midwife

Abstrak

Tindakan medis yang dilakukan oleh bidan dan menimbulkan masalah medis, akan berpotensi terjadinya tuntutan hukum, jika Bidan tidak melaksanakan pelimpahan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Persoalannya bagaimanakah bentuk perlindungan hukum profesi bidan sehubungan dengan pelimpahan wewenang dalam melaksanakan tindakan medis, hal ini dimaksudkan untuk menelaah bentuk perlindungan hukumnya, dengan pendekatan penelitian yuridis normatif. Pelimpahan wewenang tindakan medis sudah diatur dalam berbagai regulasi. Kenyataan dalam praktek sehari-hari, masih ada rumah sakit yang belum mengatur secara teknis operasional tentang pelimpahan wewenang tindakan medis, bagaimana mekanisme pelimpahan wewenang, maupun jenis-jenis tindakan medis apa saja yang bisa dilimpahkan secara delegasi maupun mandat. Konsekuensi yuridis jika ada dugaan penyalahgunaan wewenang dapat menimbulkan gugatan perdata maupun pidana.

Kata kunci: bidan; pelimpahan wewenang; tindakan medis

Pendahuluan

Kesehatan sebagai hak asasi manusia yang diakui secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai hak warga negara dan tanggung jawab negara. Hak asasi bidang kesehatan ini harus diwujudkan melalui pembangunan kesehatan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat dengan menanamkan kebiasaan hidup sehat.⁴

Tenaga kesehatan yang dimaksud menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, Bab III Pasal 11 adalah Tenaga Medis, Tenaga Psikologi Klinis, Tenaga Keperawatan, Tenaga Kebidanan, Tenaga Kefarmasian, Tenaga Kesehatan Masyarakat, Tenaga Kesehatan Lingkungan, Tenaga Gizi, Tenaga Keterampilan Fisik, Tenaga Keteknisian Medis, Tenaga Teknik Biomedika, Tenaga Kesehatan Tradisional dan Tenaga Kesehatan lain. Dan Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki posisi penting dan strategis terutama dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kesakitan dan Kematian Bayi (AKB). Bidan memberikan pelayanan Kebidanan yang berkesinambungan dan paripurna,

¹ Rumah Sakit Sumber Kasih, Jl. Siliwangi, Cirebon | ketut@rssumberkasih.com.

² Universitas Swadaya Gunung Djati, Jl. Pemuda Raya, Jawa Barat | endangsutrisno94@gmail.com.

³ Universitas Swadaya Gunung Djati, Jl. Pemuda Raya, Jawa Barat | tatysugiartiramlan@yahoo.co.id.

⁴ Endang Sutrisno, *Relations Between Legal Culture and Economic Empowerment among Marginalized Group of Farmers*, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 22, Issue 3, June 2019, page 22-3-329.

berfokus pada aspek pencegahan, promosi dengan berlandaskan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat bersama-sama dengan tenaga kesehatan lainnya untuk senantiasa siap melayani siapa saja yang membutuhkannya kapan dan dimanapun dia berada. Bidan diakui sebagai tenaga professional dan akuntabel yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan dan nasehat, selama masa hamil, masa melahirkan, dan masa nifas, memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri, dan memberikan asuhan kepada bayi baru lahir dan bayi. Asuhan ini mencakup upaya pencegahan, promosi persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan Anak dan akses bantuan medis atau bantuan lain yang sesuai serta melaksanakan tindakan kegawatdaruratan.

Pelayanan Kebidanan yang dimaksud menurut Pasal 18 ayat (1) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 369/MenKes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan, yang dimaksud pelayanan kebidanan adalah bagian integral dari system Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh bidan yang telah terdaftar (teregister) yang dapat dilakukan secara mandiri, kolaborasi atau rujukan. Kewenangan Bidan antara lain berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 369/MenKes/ SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan dalam Pasal 22 bahwa Bidan juga memiliki kewenangan memberikan pelayanan berdasarkan penugasan dari pemerintah sesuai kebutuhan; dan/atau pelimpahan wewenang melakukan tindakan pelayanan kesehatan secara mandat dari dokter.⁵

Tindakan pelayanan kesehatan secara mandat diberikan oleh dokter secara tertulis dan hanya bisa diberikan jika bidan sudah mendapatkan pelatihan. Seorang dokter dengan berbagai kesibukannya tidak dapat menyelesaikan semua tugasnya sendiri, dokter membutuhkan bantuan tenaga kesehatan lain untuk memenuhi dan menyelesaikan semua tugas yang dibebankan kepadanya. Untuk memenuhi dan menyelesaikan semua tugas yang dibebankannya tersebut, seorang dokter dapat melimpahkan wewenangnya kepada tenaga kesehatan lain, dalam hal ini kepada bidan atau perawat, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita sadari sepenuhnya pada sebagian besar bidang kehidupan masyarakat sekarang telah dilakukan penormaan terhadap tingkah laku manusia sehingga hukum melingkupi semua bidang. Penetrasi hukum ke dalam masyarakat yang sedemikian kental, berakibat pada adanya tuntutan untuk melakukan perubahan dan perkembangan dari hukum itu sendiri dan kaitannya dengan masalah-masalah sosial lain juga akan menjadi semakin intensif.⁶

Tindakan medis yang dilakukan oleh bidan hanya atas dasar instruksi baik lisan maupun tertulis di catatan rekam medis pasien, sering menimbulkan komplain dari pasien atau keluarganya, sedangkan bidan dalam melaksanakan pelayanan kebidanan di rumah sakit harus sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, yang tertuang dalam Surat Penugasan Klinik (SPK-RKK), yang dikeluarkan oleh direktur rumah sakit.

⁵ Law is an important element in the development of politics and it makes the relationship with government policy clearer. Through legislation, the Government determines what it can do and what not to do. Law defined as legislation is a system of norms where the rule of law is arranged in unity within a hierarchical manner. The lower legal norms should not be contradictory to the higher legal norms, Yussy A. Mannas, 'Hubungan Hukum Dokter Dan Pasien Serta Tanggung Jawab Dokter Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan', *JURNAL CITA HUKUM*, 2018 <<https://doi.org/10.15408/jch.v6i1.8274>>.

⁶ M Chairul Basrun Umanilo, 'Hukum Dan Perubahan Sosial', in *Sosiologi Hukum*, 2013.

Perbandingan penelitian yaitu asas kehati-hatian dan tanggung jawab hukum pidana bidan pada kasus Angka Kematian Ibu dengan mengacu pada Undang-Undang Kesehatan, Undang-undang Praktek Kedokteran, Permenkes RI 149 tahun 2010 dan Permenkes RI 369 tahun 2007 serta KUHP asas kehati-hatian dalam profesi bidan sudah melekat dikarenakan merupakan lulusan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mempunyai kode etik profesi, standar pelayanan dan adanya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah dan organisasi profesi. Sehingga menimbulkan keselamatan pasien yang berakibat menurunnya Angka Kematian Ibu.⁷ Penelitian kedua yaitu pertanggungjawaban tindak pidana malpraktek dikarenakan pengaturan mengenai kualifikasi perbuatan malpraktek tidak jelas dicantumkan aturan hukumnya, perbuatan malpraktek ini tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang keilmuan saja, melainkan dari segi ilmu hukum juga. Perbuatan malpraktek mengandung unsur pidana dan perdata hal ini seharusnya diperhatikan agar setiap pihak tidak memberikan penafsiran masing-masing menurut keilmuan masing-masing. Faktor penyebab tindak pidana malpraktek ini masih simpang siur. Di satu sisi pelaku malpraktek tidak dapat dipersalahkan mengingat perbuatannya dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah akan tetapi perbuatannya tidak menjamin selesainya masalah tersebut. Di sisi lain kurangnya profesionalitas dalam menjalankan profesi sehingga menimbulkan perbuatan malpraktek.⁸ Penelitian ketiga yaitu kasus kegagalan kontrasepsi khususnya AKDR memang sudah banyak terjadi dimanapun dan kapanpun. Berbagai kemungkinan terhadap bahaya kegagalan yang di alami dengan pasien merupakan salah satu efek dari KB. Meskipun hingga saat ini belum ada tuntutan baik pidana maupun perdata terhadap petugas kesehatan, dan Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap tenaga kesehatan, karena kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.⁹ Dari ketiga penelitian diatas memiliki perbedaan dengan penelitian ini dikarenakan fokus permasalahan yang dibahas.

Fokus kajian yang menjadi persoalan menyangkut pertanyaan bagaimanakah bentuk perlindungan hukum profesi bidan sehubungan dengan adanya pelimpahan wewenang dalam melaksanakan tindakan medis. Hal ini sangat beralasan mengingat ketentuan hukum yang berlaku harus diperhatikan oleh para pihak yang terlibat didalam pelayanan kesehatan untuk membangun derajat kesehatan masyarakat yang baik.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, mengkonsepkan hukum sebagai norma tertulis sehingga penelitian ini menekankan kepada kajian dalam bentuk produk perundang-undangan yaitu khususnya yang mengatur tentang profesi

⁷ Siti Nur Aisyah Jamillah and Sutarno, Yulianto, 'PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BIDAN AKIBAT PELIMPAHAN WEWENANG OLEH DOKTER DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS', *JUSTITIA JURNAL HUKUM*, 2018 <<https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1714>>.

⁸ Jan Bosarmen Sinaga, Edi Warman, and Syafruddin Syafruddin, 'ANALISIS PUTUSAN SANKSI PIDANA MALPRAKTEK YANG DILAKUKAN OLEH BIDAN (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Tulungagung)', *Jurnal Mahupiki*, 2014.

⁹ Betty Sumiati, Yanti Fristikawati, and Hadi Susiarno, 'TANGGUNGJAWAB BIDAN TERKAIT KEGAGALAN DALAM PEMASANGAN ALAT KONTRASEPSI DALAM RAHIM DITINJAU DARI SEGI HUKUM PERDATA', *SOEPRA*, 2018 <<https://doi.org/10.24167/shk.v3i2.778>>.

bidan, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Ijin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran.¹⁰

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bidan Dalam Kebutuhan Masyarakat

Peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan memegang kunci untuk membangun pemahaman masyarakat tentang norma hukum, *education is an activity that empowers public through giving relevant knowledge*,¹¹ sehingga dapat mewujudkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya, termasuk pada aspek pemahaman perlindungan hukum yang dapat dibangun untuk tenaga kesehatan. Hal ini sangat beralasan mengingat hukum sebagai suatu sistem yang ada di masyarakat, sehingga harus ada penegasan bahwa pemahaman terhadap hukum harus memahami paradigmanya, sekalipun *an approach that is still under further discussion through a more holistic alternative paradigm*.¹² Untuk itu, masalah penegakan hukum tidak hanya sekedar penegakan teks-teks yang tertuang didalam produk perundang-undang tetapai banyak faktor yang dapat mempengaruhi hal tersebut, *the are factors that influence law enforcement. These factors have a neutral meaning so that the positive or negative impact lies in certain factors that influence it*¹³ . Perlindungan hukum menjadi persoalan yang tidak mudah untuk diimplementasikan, termasuk kaidah hukum yang mengatur di bidang kesehatan. Jaminan perlindungan hukum ini penting terutama untuk tenaga kesehatan dalam konteks membangun kepercayaan pemangku kepentingan di bidang kesehatan, hal ini mengarah kepada upaya mewujudkan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum tenaga kesehatan.

Pengertian perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran, maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁴ Koridor yang hendak dicapai melalui tatanan hukum tertib sosial, rasa aman, kemanfaatan eksistensi norma hukum dan

¹⁰ Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raissa, Tomy Michael, Penjualan Rogodi (Roti Goreng Mulyodadi) Sebagai Usaha Bisnis Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Desa Mulyodadi, Kabupaten Sidoarjo, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3 Nomor 1 Februari 2020.

¹¹ Paristiyanti Nurwardani, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Thema Publishing, 2016.

¹² Sulaiman Sulaiman, 'Paradigma Dalam Penelitian Hukum', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10076>>.

¹³ Endang Sutrisno -Taty Sugiarti - Novani Ambarsari Pratiwi, *Environmental :aw Enforcement in Hazardous-Waste Management in West Java Indonesia: A Critical Trajectory of Green and Anthropogenic-Based Environmental Policy Orientations*, International Journal of Scientific & Technology Research, Vol.8, Issue 08, August 2019, page.430.

¹⁴ Eko Hidayat, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia', *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2016.

kesejahteraan masyarakat, hal ini mengacu kepada cara ber hukum masyarakat. Keberlakuan norma hukum tertulis dalam wujud produk perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Ijin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran menjadi acuan dasar untuk hubungan hukum yang dibangun dalam upaya perlindungan profesi untuk tindakan medis yang dilakukan oleh Bidan. Pelayanan kebidanan yang dimaksud menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 369/MenKes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan, yang dimaksud Pelayanan Kebidanan bagian integral dari Sistem Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Bidan yang telah terdaftar (teregister) yang dapat dilakukan secara mandiri, kolaborasi atau rujukan, sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 369/Menkes/SK/III/Per/IX/2010 tentang Standar Profesi Bidan.

Kualifikasi tenaga kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dalam Pasal 9, yang dimaksud tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum D3, kecuali tenaga medis. Hal ini berlaku juga untuk tenaga bidan yang boleh memberikan pelayanan langsung kepada klien/pasien, adalah bidan yang minimal pendidikannya adalah lulusan D3 Kebidanan.¹⁵

Bidan yang akan menjalankan praktek profesinya harus kompeten yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi. Sertifikat tersebut diperoleh melalui proses sertifikasi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi, dan pelaksanaannya bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, diatur pada Pasal 21 ayat (2). Sertifikat Kompetensi diberikan pada lulusan akademi kebidanan, sedangkan sertifikat Profesi diberikan kepada lulusan sarjana ditambah program profesi kebidanan selama 1 tahun. Kebijakan uji kompetensi dan penerbitan sertifikat kompetensi (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan). Uji kompetensi, yang dilaksanakan oleh Institusi pendidikan (perguruan tinggi) bekerja sama dengan organisasi profesi atau badan terakreditasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Bab IV Bagian Kedua Pengadaan dalam Pasal 21 ayat(1), mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti uji kompetensi secara nasional.

Menakar Kewenangan Bidan Dalam Pendelegasian Wewenang

Kewenangan Bidan alam melaksanakan pelimpahan wewenang dari tenaga medis sesuai asas legalitas, bidan sebagai “penerima” wewenang dan dokter sebagai pemberi

¹⁵ Trianengsih AT, Hardisman Hardisman, and Dedy Almasdy, 'Implementasi Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit Terhadap Tatakelola SDM Instalasi Farmasi Rsu Mayjen H.A Thalib Kerinci Tahun 2018', *Jurnal Kesehatan Andalas*, 2019 <<https://doi.org/10.25077/jka.v8.i2.p356-365.2019>>.

wewenang, harus benar-benar melaksanakan ketentuan sesuai peraturan-peraturan tentang pelimpahan wewenang tindakan medis, untuk itu profesi tenaga medis, dokter dan bidan serta perawat pada saat melakukan praktek harus selalu mengacu kepada standar profesi yang telah ditetapkan hal ini sangat penting mengingat manakala terjadi kelalaian dan kesalahan dapat berakibat hukum dan etik. Pelaksanaan profesi ini harus benar-benar profesional. Pelimpahan wewenang dari dokter (*delegans*) kepada Bidan dalam melakukan pelayanan medis merupakan pelimpahan wewenang mandat, karena pemberi wewenang (*delegans*) tetap bertanggung jawab terhadap tindakan medis yang dilimpahkannya kepada penerima wewenang (*delegataris*), hubungan kewenangan profesi dokter dan bidan seperti yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁶

Kewenangan bidan¹⁷ dalam penyelenggaraan praktek kebidanan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan. Kewenangan bidan yang diatur dalam peraturan menteri tersebut merupakan kewenangan hukum seorang tenaga kesehatan yang dimiliki untuk melaksanakan pekerjaannya. Kewenangan ini memberikan hak kepada bidan untuk bekerja sesuai dengan bidangnya¹⁸. Dalam hal ini bidan dalam melaksanakan praktek kebidanannya di rumah sakit terikat dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh direktur rumah sakit, maupun standar profesi yang dikeluarkan oleh profesi bidan dan perundang-undangan yang berlaku.

Profesi bidan di rumah sakit dalam melaksanakan praktek kebidanannya, direktur rumah sakit menerbitkan surat penugasan klinik bagi setiap bidan yang akan melaksanakan praktek kebidanannya; *Nursing Staf By Laws (NSBL)*, surat keputusan sudah mengatur tentang kewenangan klinis bagi setiap Bidan, semua asuhan keperawatan/kebidanan hanya boleh dilakukan oleh staf Keperawatan yang telah diberi kewenangan klinis melalui proses kredensial atau re-kredensial. Proses kredensial atau re-kredensial adalah proses untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis, jadi setiap bidan yang akan melaksanakan praktek kebidanannya di rumah sakit harus berdasarkan Surat Penugasan dari direktur. Hal yang perlu diperhatikan oleh bidan bahwa didalam institusi pelayanan terdapat beberapa praktisi dan profesi pelayanan kesehatan, walaupun ada beberapa praktisi serta profesi pelayanan kesehatan, subyek pelayanan hanya satu, yaitu manusia atau individu. Oleh karena itu setiap praktisi ataupun profesi harus jelas batas kewenangannya, dan batas wewenang tersebut telah disetujui oleh antar profesi dan merupakan daftar wewenang yang sudah tertulis yang tertuang didalam rincian kewenangan. Apabila tiap profesi tersebut melanggar¹⁹ batas wewengannya, maka akan terjadi konflik antar para

¹⁶ Dkk Hadiwijaya, 'Peran Bidan Dalam Kewenangan Tindakan Episiotomi Yang Diperluas Pada Praktek Swasta Mandiri Dan Klinik Bersalin', *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, 2010.

¹⁷ 'TINDAKAN ABORSI DENGAN INDIKASI MEDIS KARENA TERJADINYA KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN', *LEX CRIMEN*, 2015.

¹⁸ Endang Kusuma Astuti, *Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2009), hlm.35.

¹⁹ Secara pidana ada Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang menentukan bahwa "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah", Fahmi Ardiyanto, Amanda Raissa, Tomy Michael, *Penuntutan Ganti Rugi Kehilangan Benda Atau Barang Terhadap Pengelola Parkir Yang Berlindung Di Bawah Klausa Baku*, *Jurnal Hukum Magnum Opus* Februari 2020 Volume 3, Nomor 1.

praktisi atau profesi pemberi pelayanan tersebut. Untuk mengantisipasi terjadinya konflik peran, setiap profesi telah membuat suatu standar, yaitu standar profesi, standar pelayanan maupun standar prosedur operasional.²⁰ Standar-standar tersebut merupakan alat bagi semua praktisi atau profesi untuk melaksanakan pelayanan kepada pasien. Dan dalam hal pengaturan tentang memberikan pelayanan tertuang pada produk perundang-undangan, seperti profesi bidan diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan. Rumah sakit sebagai salah satu tempat atau institusi, bidan dapat melaksanakan pelayanannya, kewenangannya juga diatur menurut standar-standar yang berlaku di rumah sakit. Sebagaimana diketahui karakteristik rumah sakit sebagai lembaga yang cukup kompleks, sangat rentan terhadap masalah hukum sejalan dengan fungsinya yang sudah tidak mungkin diselenggarakan sebagai lembaga kemanusiaan.²¹ Kegiatan rumah sakit dapat dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-haknya, melalui keseluruhan regulasi yang ada tatanan tersebut menuntut setiap anggota masyarakat memahami norma hukum yang berlaku untuk mengimplementasikan hak-hak dan kewajiban yang melekat.²²

Regulasi²³ pelimpahan wewenang tindakan medis kepada profesi bidan dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, serta 3 (tiga) Peraturan Menteri Kesehatan, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan serta Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan.

Kepastian hukum²⁴ dapat tercapai jika peraturan dirumuskan secara jelas sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang beragam dan menjadi pedoman untuk pelaksanaan yang sama, dan bahwa peraturan yang ada akan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Hal tersebut, dimaksudkan untuk upaya pencapaian tujuan hukum dalam proses bekerjanya hukum di masyarakat di bidang kesehatan sehingga persoalan rasa keadilan di masyarakat, kepastian hukum dan kegunaan dari norma hukum yang dibentuk dapat tercapai dengan baik, serta pada aspek lain peraturan yang diterbitkan memenuhi persya-

²⁰ Hubungkait Antara Personaliti and others, 'Peranan Wanita Dalam Institusi Kekeluargaan: Perbincangan Dari Perspektif Islam.', *Journal of Social Sciences and Humanities*, 2018 <<https://doi.org/10.24090/mnh.v7i2.569>>.

²¹ The big fundamental problem of all philosophy, especially from philosophy which is lately is the problem of the relationship between mind and condition, Tomy Michael, *Humanity In The Enforcement Of Anti-Corruption Laws*, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume 2 Nomor 2 Agustus 2019.

²² Vita Rahmawati, 'TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT DAN ASAS MANFAAT', *KISI HUKUM (Artikel Magister)*, 2010.

²³ Firman Freaddy Busroh, 'KONSEPTUALISASI OMNIBUS LAW DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN REGULASI PERTANAHAN', *Arena Hukum*, 2017 <<https://doi.org/10.21776/ub.-arenahukum.2017.01002.4>>.

²⁴ Atang Hermawan Usman, 'Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia', *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2014.

ratan formal berkenaan dengan bentuk pengaturan sesuai tata urutan peraturan perundang-undangan dan secara substansial materi yang diatur tidak tumpang tindih dan tidak bertentangan dengan peraturan lain yang relevan yang lebih tinggi tingkatannya (sinkron secara vertikal) ataupun tidak bertentangan dengan peraturan lain yang sejajar tingkatannya (sinkron secara horisontal).

Bidan dalam menerima pelimpahan wewenang tindakan medis dari dokter, manakala terjadi dugaan penyalahgunaan wewenang²⁵ dan mengakibatkan kerugian bagi pasien, tidak hanya bidan sendiri yang bertanggungjawab secara hukum, Dokter juga ikut bertanggung jawab secara hukum, sebab dapat terjadi oleh sebab kesalahan dalam memberikan pelimpahan wewenang. Oleh karena itu perlu dilakukan telaah terhadap rekam medis pasien, dimana letak kesalahan yang terjadi, apakah bidan dalam melaksanakan pelimpahan wewenang sudah sesuai standar-standar yang ada di rumah sakit atau tidak, ataukah justru kesalahan ada pada dokter sebagai pemberi pelimpahan wewenang. Jika terbukti adanya kesalahan, yang menyebabkan adanya tuntutan, perdata maupun pidana, disebabkan ada hubungan hukum perikatan. Selain tanggung jawab perdata, gugatan kepada dokter, maupun bidan dapat digugat atau dituntut secara pidana.

Rumah Sakit dapat bertanggung jawab²⁶ sebab posisi yaitu penyedia layanan kesehatan yang sepatutnya mampu memberikan layanan kesehatan dengan kualifikasi mampu membangun rasa aman kepada pasien, kualitas layanan yang terjamin bermutu, tidak melakukan tindakan diskriminasi terhadap pasien serta mengutamakan kepentingan keselamatan pasien hal ini adalah kewajiban Rumah Sakit untuk memenuhi tuntutan layanan tersebut, sehingga bilamana terjadi pelanggaran atas pelimpahan wewenang dari tindakan medis yang dilakukan oleh bidan atau dokter, kedudukan hukum rumah sakit tetap harus dapat turut serta mempertanggungjawabkan terhadap pelimpahan wewenang tersebut.

Kesimpulan

Regulasi pelimpahan wewenang tindakan medis telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan maupun peraturan menteri kesehatan. dan pelaksanaan pelimpahan wewenang tindakan medis kepada profesi bidan di rumah mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan. Dan rumah sakit harus mengatur secara teknis operasional tentang pelimpahan wewenang tindakan medis tersebut menyangkut bagaimanakah mekanisme pelimpahan wewenang, maupun jenis-jenis tindakan medis apa saja yang bisa dilimpahkan secara delegasi maupun mandat. *Hospital by laws* merupakan peraturan internal rumah sakit, yang mengatur tentang pengelolaan tata kelola klinis yang baik di rumah sakit.

Konsekuensi yuridis pelimpahan wewenang tindakan medis dari tenaga medis kepada bidan, dan rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan, sesuai Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit, hal ini mengindikasikan, jika bidan, atau dokter dalam

²⁵ Fathudin, 'Tindak Pidana Korupsi (Dugaan Penyalahgunaan Wewenang) Pejabat Publik (Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)', *JURNAL CITA HUKUM*, 2015 <<https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.1844>>.

²⁶ Kristian Kristian, 'URGENSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2014 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no4.36>>.

menjalankan praktek profesinya harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional yang berlaku, serta memperhatikan etika profesi dan keselamatan pasien. Jika ada tuntutan, rumah sakit bertanggung jawab secara hukum.

Daftar Pustaka

- Fathudin, 'Tindak Pidana Korupsi (Dugaan Penyalahgunaan Wewenang) Pejabat Publik (Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)', *JURNAL CITA HUKUM*, 2015 <<https://doi.org/10.15408/jch.v2i1-1844>>.
- AT, Trianengsih, Hardisman Hardisman, and Dedy Almasdy, 'Implementasi Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit Terhadap Tatakelola SDM Instalasi Farmasi Rsu Mayjen H.A Thalib Kerinci Tahun 2018', *Jurnal Kesehatan Andalas*, 2019 <<https://doi.org/10.25077/jka.v8.i2.p356-365.2019>>.
- Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raissa, Tomy Michael, Penjualan Rogodi (Roti Goreng Mulyodadi) Sebagai Usaha Bisnis Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Desa Mulyodadi, Kabupaten Sidoarjo, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume 3 Nomor 1 Februari 2020.
- Endang Kusuma Astuti, *Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2009), hlm.35.
- Endang Sutrisno, *Relations Between Legal Culture and Economic Empowerment among Marginalized Group of Farmers*, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 22, Issue 3, June 2019, page 22-3-329.
- Firman Freaddy Busroh, 'KONSEPTUALISASI OMNIBUS LAW DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN REGULASI PERTANAHAN', *Arena Hukum*, 2017 <<http://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.4>>.
- Hadiwijaya, Dkk, 'Peran Bidan Dalam Kewenangan Tindakan Episiotomi Yang Diperluas Pada Praktek Swasta Mandiri Dan Klinik Bersalin', *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, 2010.
- Hermawan Usman, Atang, 'Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia', *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2014.
- Hidayat, Eko, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia', *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2016.
- Jamillah, Siti Nur Aisyah, and Sutarno, Yulianto, 'PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BIDAN AKIBAT PELIMPAHAN WEWENANG OLEH DOKTER DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS', *JUSTITIA JURNAL HUKUM*, 2018 <<https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1714>>.
- Kristian, Kristian, 'URGENSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2014 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no4.36>>.
- Mannas, Yussy A., 'Hubungan Hukum Dokter Dan Pasien Serta Tanggung Jawab Dokter Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan', *JURNAL CITA HUKUM*, 2018 <<https://doi.org/10.15408/jch.v6i1.8274>>.
- Nurwardani, Paristiyanti, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Thema Publishing, 2016.

- Personaliti, Hubungkait Antara, Dan Kualiti Perkahwinan, Eva Meizara Puspita Dewi¹, Basti Basti, Norhayati Md Salleh, Ahmad Hariri Mohd Saad, and others, 'Peranan Wanita Dalam Institusi Kekeluargaan: Perbincangan Dari Perspektif Islam.', *Journal of Social Sciences and Humanities*, 2018 <<https://doi.org/10.24090/mnh.v7i2.569>>.
- Rahmawati, Vita, 'TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT DAN ASAS MANFAAT', *KISI HUKUM (Artikel Magister)*, 2010.
- Sinaga, Jan Bosarmen, Edi Warman, and Syafruddin Syafruddin, 'ANALISIS PUTUSAN SANKSI PIDANA MALPRAKTEK YANG DILAKUKAN OLEH BIDAN (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Tulungagung)', *Jurnal Mahupiki*, 2014.
- Sulaiman, Sulaiman, 'Paradigma Dalam Penelitian Hukum', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10076>>.
- Sumiati, Betty, Yanti Fristikawati, and Hadi Susiarno, 'TANGGUNGJAWAB BIDAN TERKAIT KEGAGALAN DALAM PEMASANGAN ALAT KONTRASEPSI DALAM RAHIM DITINJAU DARI SEGI HUKUM PERDATA', *SOEPRA*, 2018 <<https://doi.org/10.24167/shk.v3i2.778>>.
- 'TINDAKAN ABORSI DENGAN INDIKASI MEDIS KARENA TERJADINYA KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN', *LEX CRIMEN*, 2015.
- Tomy Michael, *Humanity In The Enforcement Of Anti-Corruption Laws*, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume 2 Nomor 2 Agustus 2019.
- Umanailo, M Chairul Basrun, 'Hukum Dan Perubahan Sosial', in *Sosiologi Hukum*, 2013.